



**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN  
YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RAJA DAVID**

N P M : 1626000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI

Nama : Raja David  
N P M : 1626900361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Yasmira Mandasari Saragi, S.H.,M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H.

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
**TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN**  
**YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI**

Nama : Raja David  
N P M : 1626000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 04 September 2021  
Tempat : Ruang Zoom Meeting/Googke Meet  
34351  
Pukul : 15.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D. ....  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. ....  
Anggota II : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H. ....  
Anggota III : Hasdiana Juwita Bintang, S.H.,M.H. ....  
Anggota IV : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM. ....

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**





## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Raja David**  
NPM : 1626000361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian  
Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku  
Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 04 September 2021



**Raja David**



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: RAJA DAVID
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 25 Juli 1992
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1626000361
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 139 SKS, IPK 2.69
Nomor Hp	: 082360064398

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 16 April 2021

Pemohon,

( Raja David )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dekan  
  
 ( Dr. Bambang Widjanarko, SE., M.M. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr. Onny Mediana, S.H., M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Dr. Ismaidar, SH., MH )



FM-BPAA-

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 10 Agustus 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAJA DAVID  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 1992-07-25  
 Nama Orang Tua : ALBOIN SINAGA  
 N. P. M : 1626000361  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082360064398  
 Alamat : DUSUN IV TIMUR-B JL. BAKTI GG. BANTEN NO. 23

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI**, Selanjutnya saya meny

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan trans sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji ( dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani d pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RAJA DAVID  
 1626000361

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmira Mandasari Saragi, S.H.,M.H.  
Nama Mahasiswa : Raja David  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1626000361  
Jenjang Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum  
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<i>Revisi BAB I.</i> <i>Bimbingan latar belakang.</i> <i>Referensi Masalah.</i> <i>Metode Penelitian.</i> <i>sec. sedang Skripsi</i>		

Medan,  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Onny Medafine, S.H.,M.Kn.





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.  
Nama Mahasiswa : Raja David  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1626000361  
Jenjang Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum  
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang  
Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang  
Diperoleh Dari Hasil Korupsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Bukuaya Propros	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bukuaya Rumsader	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Aca Propros	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bukuaya Bab I Sugra Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bukuaya Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Aca Sedang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Meja Hujan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan,  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Erysi Muharran Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Analyzed document: A. RAJA DAVID\_1625000361\_ILMU HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Comparison Preset: Rewrite  
Detected language:  
Check type: Internet Check



Related document body analysis

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 65





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122



**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 374/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : RAJA DAVID  
M. : 1626000361  
Tahun/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Kelas/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 10 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10 Agustus 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

2. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
3. Efektif : 04 Juni 2015

## ABSTRAK

### PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI

**Raja David \***

**Dr. Yasmira Mandasari Saragi, S.H.,M.H \*\***

**Dr. Ismaidar, S.H.,M.H \*\***

Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Penerapan undang-undang tentang pencucian uang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

**Kata Kunci : *Pencucian Uang, Kejahatan, Korupsi.***

---

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi”**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu **Ayahanda** dan **Ibunda** yang selama ini selalu mendoakan, memberikan nasihat dan membimbing. Penulis menyampaikan terima kasih juga kepada Adinda tercinta, atas motivasin dan selalu memberi semangat serta dorongan dan doa kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak baik berupa dorongan, bantuan serta masukan sampai dengan tersusunnya Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberi banyak dukungan.

3. **Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan suport kepada penulis.
4. **Ibu Dr. Yasmira Mandasari Saragi, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan motipasi serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Buat Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan** yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
7. Yang Teristimewa buat keluarga besar Penulis yang memberikan semangat, motivasi dukungan baik moril, matril maupun spirituil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan masing-masing. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doanya selama



ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Medan, 04 September 2021  
Penulis

**Raja David**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II : MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	21

A.	Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Lundering</i> ) .....	21
B.	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	27
C.	Modus Pencucian Uang Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	34
<b>BAB III</b>	<b>: PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>39</b>
A.	Lahirnya <i>International Legal Regime</i> dalam Upaya Pemberantasan Pencucian Uang di Dunia .....	39
B.	Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2003) .....	43
C.	Hubungan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>: PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI.</b>	<b>51</b>
A.	Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi .....	51
B.	Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Penagulangan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	55



C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Dari Korupsi .....	66
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur<sup>1</sup>.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru menjadi sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *trans- nasional* yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*Money laundering*). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara *illegal* menjadi suatu

---

<sup>1</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung , 2003, hal.15.

bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian uang ini pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan secara bebas tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi<sup>2</sup>.

Paling tidak ada tiga motivasi mengapa pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan oleh aparat penegak hukum, dan kekhawatiran hasil kejahatan tersebut akan disita.

Motivasi dari aktivitas ini dimulai di mana seseorang mencoba untuk membelanjakan uang yang diperoleh dengan cara tidak sah atau menyembunyikan asalnya, salah satu dari tiga kemungkinan yang sering terjadi yaitu :

1. Seseorang yang harus membayar pajak atas kekayaan hartanya dan atau untuk yang tidak dikenakan pajak.

---

<sup>2</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 1.

2. Uang tersebut berhubungan dengan tindak kejahatan, pemiliknya mungkin terlibat tindak kejahatan.
3. Uang tersebut disembunyikan untuk mengelabui pemerintah di mana uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Dalam skala makro, kejahatan pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan. Secara umum kejahatan pencucian uang itu memberikan minyak pelumas pada roda kejahatan finansial yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat luas.

Kejahatan ini menyulut para pembuat kebijakan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Mereka menyalahkan kartel – kartel kejahatan (*crime cartel*), *tax havens*, dan teknik-teknik pencucian uang seperti *cyberlaundring*. Pemerintahan setiap negara di desak untuk membuat perangkat peraturan perundang-undangan anti tindak kejahatan pencucian uang.<sup>3</sup>

Bahwa disamping itu, telah ditetapkan pula rekomendasi – rekomendasi yang di jadikan sebagai dasar acuan dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Termasuk acuan dalam membuat Peraturan Perundang – Undangan. Rekomendasi tersebut di keluarkan FATF ( *Forty Recommendations and Eight Special Recommendations*). FATF juga mengeluarkan gambaran tipologi kejahatan pencucian uang hasil kajian para pakar dalam bidang ini.

---

<sup>3</sup> Gabriel Mahal. *Money laundering dari inferno melalui Purgatorio ke Paradiso*. Media Hukum Vol.2 No. 10 . Jakarta. Tahun 2004. hal. 10



Untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002, Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan di Undangkannya Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UUTPPU).

Sekalipun telah memiliki undang-undang tersebut, tetapi Indonesia tetap masuk dalam daftar hitam Negara-negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Menilai Indonesia belum serius menegakkan Undang-Undang Pencucian Uang. Lembaga ini mendesak Indonesia untuk menuntaskan kasus-kasus besar pencucian uang, diantaranya kasus Bank Negara Indonesia (BNI) 46.<sup>4</sup>

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia masuk daftar hitam ( *black list*) tersebut yaitu Indonesia pada tahun 1997 telah meratifikasi *United Convention Narcotic and Psicotrofic Subsances* 1988 di mana dinyatakan bahwa Negara yang telah meratifikasi harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang. Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menjadikan Indonesia dicurigai sebagai surga pencucian uang.

Selain itu terdapat pula kepentingan Internasional yang memaksa dan Negara lain untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang, yaitu bahwa melihat dari berbahayanya kejahatan tersebut bagi Internasional. Misalnya dalam *United National Congres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo, 1995*, dinyatakan bahwa terdapat 17 jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *serious*

---

<sup>4</sup> Yusuf Syafruddin. *Money Laundering ( Kasus L/C Fiktif BNI 1946 )*. Pensil. Jakarta. Tahun 2006. hal, 11

*crimes* dan pencucian uang menempati urutan pertama. Selain itu karenanya kalau ada satu negara saja yang tidak mengatur anti pencucian uang maka upaya pemberantasan secara internasional tidak akan berhasil.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang<sup>5</sup>.

Dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi berarti berbicara bagian dari *criminal policy* (kebijakan kriminal). Kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari satu negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa *core crime* yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Betapa tidak, sebab tindak pidana korupsi bukanlah hal yang asing yang kerap terjadi di Indonesia. Akibatnya keuangan dan perekonomian negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah pertahunnya.

Salah satu semangat di Undangkannya Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 1

2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Dengan demikian dalam jangka panjang di harapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang dipersalahkan atau tidak dan tentang penjatuhan pidana tertentu kepadanya<sup>6</sup>

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apa Modus Operandi Pencucian Uang Yang Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta.2009. hal.1

1. Untuk Mengetahui Modus Operandi Pencucian Uang Yang Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademik**

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil korupsi.



### 3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil korupsi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah penerapan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil korupsi. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018 -20120 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Kajian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Samai".

Rumusan Masalah "Bagaimana mekanisme pemberian hukuman pelaku tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama "

Kesimpulan "Pemerintah Khususnya wajib tegas dalam mengambil keputusan dalam mengambil berita acara pemeriksaan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam mewujudkan dan menegakan hukum sebagai panglima tertinggi".

Penulis Skripsi "Sumiati Arimbi hasibuan".

Universitas UPMI

2. Judul "Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Tinjau Dari Segi Ilmu Kriminologi Hukum "

Rumusan Masalah "Bagaimana Kajian Hukum Tentang Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Tinjau Dari Segi Ilmu Kriminologi Hukum " .

Kesimpulan " Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang secara interaksi dalam masyarakat seringkali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan/kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat".

Penulis Skripsi "Jimi Sitanggang"

Universitas Nomensen

3. Judul " Kajian Hukum Tindak Pidana Pidana Korupsi Di Indonesia "

Rumusan Masalah " Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pidana korupsi di Indonesia " .

Kesimpulan "Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan peristiwa bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar".

Penulis Skripsi "Reja Agus Salim".

Universitas Panca Budi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 125.

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pembuktian terbalik dengan keseimbangan telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik. Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.

Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya. Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*).

Pembuktian masih dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya

dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi di dalam undang-undang baru pemberantasan korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi.<sup>8</sup>

Ditetapkannya pembalikan beban pembuktian maka menjadi beralih beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Akan tetapi, walaupun pembalikan beban pembuktian dilarang terhadap kesalahan/perbuatan orang dan keseluruhan delik korupsi akan tetapi secara normatif diperbolehkan terhadap gratifikasi delik penyyuapan dan perampasan harta kekayaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api, tujuan pemidanaan menurut

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal 56.



teori ini adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>9</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomena adalah tindak pidana korupsi.

Demikian juga didalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi / terdakwa, masih sering ditemui adanya putusan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan nilai - nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Demikian juga dalam penjatuhan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

Secara umum pengertian korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*). Pada hakikatnya kejahatan korupsi termasuk dalam kejahatan ekonomi, yang bila dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi.

---

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005, hal. 28.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan pencucian uang, terjemahan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( UUTPPU ) yang merupakan *anti-money laundering* di Indonesia. Melalui UUTPPU *Money laundering* dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi.

Di dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas, maka terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu :

- a. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya.
- b. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003

- c. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Menurut Sutan Remy pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>11</sup>

Menurut Soewarsono dan Reda Manthovani, pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak pidana menjelma menjadi uang yang sah.<sup>12</sup>

Bismar Nasution mendefinisikan *money laundering* merupakan suatu praktik menyamarkan atau menyembunyikan asal usul pendapatan atau kekayaan, sehingga dapat digunakan dengan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut pada mulanya berasal dari praktek yang *illegal*, artinya dengan *money laundering* tersebut pendapatan atau kekayaan yang pada mulanya berasal dari praktek yang

---

<sup>11</sup> Sutan Remy, *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Tahun 2002. hal 1

<sup>12</sup> Soewarsono dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*. Malibu. Jakarta. Tahun 2004. hal 3

illegal dapat diubah menjadi pendapatan atau kekayaan yang seolah-olah berasal dari sumber legal.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Sapruddin menyatakan suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Hal senada juga dikemukakan oleh TB. Imran S, pencucian uang adalah penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas illegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

---

<sup>13</sup> Bismar Nasution. *Rejim Anti Laundring di Indonesia*. Books Terrace & Library. Bandung. Tahun 2005. hal 18

<sup>14</sup> TB. Imran S. *Op. Cit.* hal 40

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai penerapan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil korupsi.

## **4. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penerapan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil korupsi. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer



Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya Komisi Pemberantas Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka , bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara untuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Adalah Berisi Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah Berisi Modus Operandi Pencucian Uang Yang Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Menguraikan Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Lundering*), Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Modus Pencucian Uang Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

BAB III Adalah Berisi Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menguraikan Lahirnya *International Legal Regime* dalam Upaya Pemberantasan Pencucian Uang di Dunia, Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2003) dan Hubungan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi

BAB IV Adalah Berisi Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi Menguraikan Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi, Permasalahan

Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Penagulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Dari Korupsi

BAB V Adalah Berisi Penutup Menguraikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Lundering*)

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies sebagaimana dikutip oleh AM. Mujahidin<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> AM. Mujahidin. *Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya*. Speaker 's Notes International Workshop Indonesia rancangan Money Laundering Law, Jakarta, 29 -30 May 2000. hal 1

Bahwa dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin, motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena *cyber laundering*.<sup>16</sup>

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah “*money laundering*” ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya. Al Capone melakukannya pada tahun 1930-an, yang pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan penyalahan pajak (*tax evasion*). Baru pada tahun 1986 di AS pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal yang kemudian diikuti oleh berbagai negara.<sup>17</sup>

Dilihat dari konsep perbuatannya, menurut Hurd sebagaimana dikutip Am.

Mujahidin sebenarnya pencucian uang sudah lama ada. Paling tidak hal itu sebagaimana dilakukan oleh para Bangsawan Perancis. Pada abad XVII membawa

---

<sup>16</sup> Ibid. hal 2

<sup>17</sup> Yenti Garnasih. *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, 2006, Semarang hal 7.



harta kekayaan ke Swiss, pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para Bangsawan termasuk para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman. Demikian juga harta yang dibawa oleh Bangsa Yahudi dari Jerman ke Swiss pada masa Hitler.<sup>18</sup>

Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara Internasional dan Konvensi PBB Tahun 1988. Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Garnasih<sup>19</sup> pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*. Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung.

Pada prinsipnya, money laundring berasal dari 3 ( tiga ) kelompok kegiatan illegal, yaitu ;

1. Uang yang berasal dari kegiatan kriminal, misalnya uang dari pencurian, perampokan, penipuan, perdagangan narkoba, korupsi atau penyogokan.

---

<sup>18</sup> AM. Mujahidin, *Op. Cit.* hal 1

<sup>19</sup> Yenti Garnasih, *Op. Cit.* hal 39.

2. Uang yang berasal dari penghindaran pajak, misalnya penghindaran/penggelapan pajak yang dilakukan oleh *cayman island* dll
3. Uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan lain, misalnya uang hasil penyimpangan di bidang ekspor-impor ( seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan volume barang, penyelundupan atau penggelapan bea masuk atau pajak ekspor ) atau uang dari kegiatan penyimpanan di bidang perdagangan umum, semisal pemalsuan perhitungan harga, mutu, jumlah atau berat barang dan sebagainya.<sup>20</sup>

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. undang-undang ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni Harta kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan tenaga kerja; penyeludupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di

---

<sup>20</sup> Munir Fuady. *Bisnis kotor ( Anatomi Kejahatan kerah Putih )* . Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2004. hal 87.

wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan undang-undang ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang yaitu Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK. Definisi Transaksi

Keuangan Mencurigakan adalah (Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2003) yaitu :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan definisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instruyen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

Bank Indonesia membuat 6 ( enam ) kategori terhadap sanksi yang bersifat mencurigakan ( *suspicious transaction* ) sebagaimana biasa digunakan dalam praktek money laundring, yaitu :

1. Transaksi dengan menggunakan pola tunai
2. Transaksi dengan menggunakan rekening bnk
3. Transaksi yang berkaitan dengan investasi
4. Transaksi melalui aktivitas bank luar negeri
5. Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen
6. Transaksi pinjam meminjam

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan atau pemindahbukuan dan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun

tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>22</sup> sejarah per Undang-Undang Pidana Korupsi di Indonesia di bagi atas :

1. Delik-delik korupsi dalam KUHP
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang (Angkatan Darat dan Angkatan Laut)
3. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lilik Mulyadi<sup>23</sup> secara kronologis disebutkan ada sedikitnya 6 (enam) fase peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi *Op. Cit.* hal 2

<sup>22</sup> Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Tahun 1991. hal 31

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi. *Loc. Op. Cit.* hal 2

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi.

Pada KUHP, tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat dalam Bab XXVIII KUHP. yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415). membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416). menerima pemberian atau janji (Pasal 418. 419 dan 420). Serta menguntungkan sendiri, atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423. 425 dan 435).

2. Fase Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang.

Dalam fase ini dikenal adanya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu :

1. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
  2. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda
  3. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.
3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pada Keputusan Presiden ini melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan



perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Adapun sebagai latar belakang dikeluarkan peraturan ini disebabkan begitu merajalelanya perbuatan-perbuatan korupsi Pada saat tersebut sehingga diharapkan dalam waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas.

4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana Korupsi. Pada fase ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60: TLNRI 2011) sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Anti Korupsi.
5. Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNI.RI 2968) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 Bab dan 37 Pasal disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/konsiderans dicabutnya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi herhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.
6. Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (L.NRI 1999-40; LNRI 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan, diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999. merupakan hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum / Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan pembentuk undang-undang ini didasarkan konsiderans butir c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diharapkan undang-undang ini lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001.

Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekononii masyarakat. Serta
4. Perlakuan secara adil di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3). telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002.

Dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, diharapkan dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>

Pada tahun 2001, FATF<sup>25</sup> (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) memasukan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang. Penilaian FATF ini antara lain karena Indonesia belum memiliki UU anti pencucian uang. Namun demikian setelah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 23 Tahun 2003 Tentang tindak pidana pencucian uang, ternyata Indonesia tetap saja masih masuk dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, alasanya karena undang-undang anti pencucian uang Indonesia dianggap banyak memiliki kelemahan.

---

<sup>24</sup> R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2005. hal 5

<sup>25</sup> FATF adalah suatu badan internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai Satuan Tugas dalam Pemberantasan Pencucian Uang. FATF ini sangat disegani selain karena keanggotaannya, juga badan ini terbukti mempunyai suatu komitmen yang serius untuk memberantas pencucian uang. Keberadaan FATF berwibawa karena antara FATF dan OECD (*Organization for Economic Cooperation Development*), menjalin hubungan yang sangat baik terutama dalam hal tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada negara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana.

Bahwa dua kelemahan yang utama adalah bahwa pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan ( PPATK ) baru akan berfungsi secara sempurna setelah 18 bulan sejak Undang-Undang disahkan, masa itu dianggap terlalu lama dan selama masa itu walaupun BI akan bertindak sebagai analisis, hal tersebut tetap saja dianggap bahwa implementasi UU ini belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Kelemahan kedua berkaitan dengan batas minimum pelaporan transaksi yakni 500 juta rupiah, batas ini dianggap terlalu tinggi, sementara negara –negara lain menetapkan batas setara dengan 10.000 dolar Amerika Serikat. Dari kelemahan ini FATF menyimpulkan bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pencucian uang. FATF selalu menggunakan pendekatan punitive, artinya ada kemungkinan Indonesia akan dikenakan sanksi oleh anggota FATF lainnya apabila Regim Anti pencucian uang Indonesia dinilai tidak kooperatif.

Sanksi itu dapat berupa terhambatnya transaksi perbankan, seperti transfer, *Letter of Credit* ( LC ) atau sanksi yang menyatakan bahwa semua transaksi yang berasal dari Indonesia dianggap transaksi yang merugikan, selain itu sanksi yang dikhawatirkan Indonesia adalah gagalnya pinjaman luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Mengenai pinjaman luar negeri ini tampak juga dalam klausul dari *Letter of Intent* IMF, yang menyatakan kucuran dana dari IMF akan diberikan dengan syarat Indonesia harus mempunyai ketetapan anti pencucian uang.

Pengaruh dari regim internasional ini berkaitan dengan *basle Committee on banking Supervision*, yang merekomendasikan agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang antara lain bank harus

menerapkan prinsip *Know your Costumer* ( KYC ) yang disertai dengan sistem pelaporan yang memadai.

Selain perjanjian ekstradisi yang ada ( Undang-Undang No.1 Tahun 1979 ) Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah lain yang dilakukan banyak negara dalam mengatur kerjasama internasional dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **C. Modus Pencucian Uang Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Menurut TB. Irman<sup>26</sup> dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya :

#### a. Tipologi dasar :

- 1). Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah : orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.
- 2). Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu

---

<sup>26</sup> TB. Irman. *Op. Cit.* hal 90

bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

- 3). Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-pembayaran lain.
  - 4). Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usahausaha lain.
- b. Tipologi ekonomi :
- 1). Model *smurfing*, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlahjumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-

rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

- 2). Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan (*placement*) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau Negara lain
- 3). Modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.

- 4). Modus menyerupai *Multi Level Marketing* ( MLM ).
  - 5). Modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.
  - 6). Modus *over invoicing*, merupakan kebalikan dari modus *under invoicing*.
  - 7). Modus *over invoicing II*, dimana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang.
  - 8). Modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.
- c. Tipologi IT :
- 1). Modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet.
  - 2). Modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumendokumen transaksi keuangan.
- d. Tipologi *high tech* adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan nama modus *cleaning* dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.



N.H.T Siahaan<sup>27</sup> membagi metode Pencucian uang ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa, barang atau jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2. Metode *Offshore Conversion*

Dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven moneylaundering centers*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa –jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

3. Metode *legimate business conversion*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya.

---

<sup>27</sup> N.H.T Siahaan. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Edisi Revisi. Sinar harapan. Jakarta. Tahun 2005, hal 27-28

**BAB III**  
**PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCUCIAN UANG**  
**TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Lahirnya *International Legal Regime* dalam Upaya Pemberantasan**

**Pencucian Uang di Dunia**

Regim anti pencucian uang pada dasarnya merupakan regim kerjasama Internasional dalam bidang hukum pidana, antara lain mengharuskan kerjasama antara pemerintah suatu negara dengan organisasi Internasioanal dalam hal investigasi, penuntutan, ajudikasi dan seksekusi dalam perkara pidana. Tujuan regim Internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur Internasional, hukum dan kelembagaannya. Regim ini mempunyai sub regim yang bertugas mengatur arus perputaran dana Internasional seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* ( FATF ) dan *Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering* ( CFATF) yang mulanya bersifat informal dan secara bertahap ditingkatkan menjadi regim yang formal.

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah

bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 ( *Vienna Convention* 1988). Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya membera-ngus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.

Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 ( *Vienna Convention* 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rejim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Di samping itu *Vienna Convention* 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional,

penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.

Sebelum *Vienna Convention* 1988, berbagai instrumen telah dikeluarkan sejak tahun 1912. Upaya internasional diawali dengan disahkannya *International Opium Convention* of 1912. Pada saat itu perhatian masyarakat ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah internasional ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional yaitu *Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in and use of, prepared Opium, Geneva 11 February 1925* dan *International Opium Convention 19 February 1925*, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu *Convention of 1931 Suppression of Smoking*, dan *Convention for the Suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946*.

Suatu konvensi yang dikenal dengan *Single Convention Narcotics Drugs* 1961 dikeluarkan pada tahun 1961. Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negara-negara anggota PBB. Konvensi 1961 mengamanat-kan pula pembentukan *The International Narcotic Control Board* yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya upaya masyarakat internasional juga dilakukan dengan mengeluarkan *Convention on Psychotropics and Substances of 1971* yang

menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi. *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan

Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 (1) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius. Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional.

Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceed of crime*). Disamping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*). kejahatan peredaran gelap narkotika adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama.

Rezim anti pencucian uang yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya menghambat masuknya uang kotor atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. Di samping itu, rezim anti pencucian uang juga berfungsi mencegah system keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rezim anti pencucian uang menjalankan fungsi ganda yaitu penegakan ketentuan anti pencucian uang yang sekaligus untuk menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal (*predicate crime*).

Selanjutnya FATF meminta agar lembaga-lembaga keuangan memberikan perhatian yang khusus kepada semua transaksi-transaksi besar yang kompleks dan tidak lazim, dan kepada semua pola transaksi yang tidak lazim, yang tidak memiliki tujuan ekonomi dan hukum yang jelas. Latar belakang dan maksud transaksi-transaksi demikian itu, apabila memungkinkan diminta untuk diteliti, temuannya kemudian dituangkan secara tertulis dan kemudian hendaknya dapat digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pengawas lembaga keuangan para auditor, dan badan-badan penegak hukum.

## **B. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2003)**

Bahwa berdasarkan beberapa asas-asas yang tercakup dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 yaitu :

1. Pelakunya adalah setiap orang, Pengertian setiap orang meliputi perseorangan dan kooperasi yang terdiri dari kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3). Badan hukum di Indonesia seperti PT, CV, Yayasan, koperasi, Firma dan lain sebagainya.
2. Pidananya bersifat kumulatif dan alternatif, Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang, dimana diatur ancaman pidanya bersifat kumulatif dan alternatif.
3. Percobaan Melakukan Tindak Pidana pencucian uang, Pembantuan / pemufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan pelaku dan dianggap sebagai delik sudah selesai ( Pasal 3 ayat (2)
4. Setiap orang yang berada diluar wilayah indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang ( Pasal 7 )
5. Pidana tambahan hanya mengatur mengenai pidana tambahan terhadap kooperasi yaitu berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran kooperasi yang diikuti likuidasi 9 Pasal 5 ayat (2)
6. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam bab II dan III, denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan lamanya pidana tersebut harus tercantum dalam putusan pengadilan, bila tidak dicantumkan denda tersebut tidak bisa digantikan dengan hukuman badan ( Pasal 11 )

7. Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang berlangsung atau telah disampaikan kepada PPATK ( Pasal 17A)
8. Adanya Pidana Minimum dan maksimum, Pidana yang diatur dalam UUTPPU adalah mengenai batas hukuman minimum dan maksimum, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan yang dianggap tidak adil.
9. Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK ( Pasal 29B)
10. Penyidik, Penuntut umum atau Hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik, Tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ( Pasal 32 )
11. Penyedia Jasa Keuangan, Pejabat serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan ( Pasal 15 )
12. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka Penyidik, Penuntut umum atau Hakim yang berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiaporang yang tlah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa dan tidak berlaku ketentuan mengenai rahasia perbankan ( Pasal 33 )



13. Hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh Penyidik atau Penuntut Umum ( Pasal 34 )
14. Dikenal adanya Pembuktian terbalik ( Pasal 35 )
15. Dapat diadili secara in-Abstentia ( Pasal 36 )
16. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara ( Pasal 37 )
17. PPATK, Penyidik, penuntut Umum atau hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan pealpor ( Pasal 39 )
18. Kerjasama bantuan timbal balik Internasional ( Pasal 44A )

### **C. Hubungan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi**

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam Undang-Undang TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk Undang-Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-Undang TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

Bahwa ada beberapa jenis kejahatan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang adalah Korupsi, Penyuapan, Penyelundupan barang, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Kejahatan perbankan, Kejahatan dibidang

pasar modal, Kejahatan di bidang asuransi, Kejahatan Narkotika, Kejahatan Psikotropika, Perdagangan Manusia, Perdagangan senjata gelap, Penculikan, Terorisme, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, Kejahatan Perpajakan, Kejahatan dibidang kehutanan,Kejahatan dibidang lingkungan hidup, Kejahatan dibidang kelautan, Tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun atau lebih.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, kategori juridis kriminalnya diperluas sebagai berikut :

1. Hasil kejahatan tidak lagi sebatas dari mulai sejumlah nilai uang tertentu, dengan kata lain, tidak lagi hanya hasil kejatan yang berjumlah Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ) keatas saja.
2. Kategori kejahatan atau jenis tindak pidana diluar kategori diatas menjadi bagian tidak terpisahkan dari *money laundering*, karena setiap tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, yang kemudian menghasilkan sejumlah uang disebut dengan tindak pidanan pencucian uang.

Ada beberapa alasan menurut Husein<sup>28</sup> mengapa kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut:

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 10

2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya

privatisasi. Organisasi-organisasi keaja-hatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.

7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

**BAB IV**

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP  
HARTA KEKAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIPEROLEH  
DARI HASIL KORUPSI**

**A. Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana  
Pencucian Uang Dalam Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi**

Penerapan sistem beban yang dilakukan dalam pembuktian pidana dalam perkara korupsi diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan, atau dioperasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi hukuman atau pidana

Sistem penjatuhan hukuman dikaitkan dengan lembaga *samenloop* itu adalah:

1. *Hoof Stelsel*, yaitu dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :
  - a. *Absortie Stelsel*, yaitu jika ada beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar, maka dijatuhkan satu saja dari ancaman pasal yang terberat, sedangkan ancaman pasal lainnya sudah dianggap diisap oleh pasal yang dijatuhkan.
  - b. *Comulatie Stelsel*

Sistem ini menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah atas seluruh pasal-pasal yang dilanggar pada contoh diatas dalam hal ini ancaman Pasal

362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah Pasal 365, menjadi 14 (empat belas) tahun.

2. *Tussen Stelsel*, sistem peradilan ini juga terbagi atas dua bahagian yaitu :

a. *Absortie yang dipertajam*

Yaitu dijatuhkan satu hukuman yang terberat tetapi jumlah hukuman tidak boleh satu ditambah sepertiga.

b. *Comulatie yang diperlunak*

Yaitu dijatuhkan hukuman seluruh ancaman pasal yang dilanggar, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya.

Bahwa jika dilihat pada hakekatnya hasil penjatuhan hukuman sistem *absortie* yang dipertajam dengan sistem *Comulatie* yang diperlunak, tidak ada perbedaannya yaitu maksimal hukuman ditambah sepertiga. Tetapi dalam menggunakan sistem ini berbeda, yaitu bahwa sistem *absortie* yang dipertajam dipergunakan apabila *samenloop* itu merupakan kejahatan dengan kejahatan dan diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama. Sedangkan sistem *comulatie* yang diperlunak dipergunakan pada *samenloop* yang merupakan kejahatan dengan pelanggaran, biasanya tidak diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama, dalam arti ancaman hukuman pokoknya berbeda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sistem penjatuhan hukuman yang dianut ialah menurut *Tussen Stelsel* atau sistem gabungan, yaitu dalam hal-hal lain mempergunakan *comulatie* yang murni.

Dasar tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindak pidana

korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (*law making policy* dan *law enforcement policy*), Hak Asasi Manusia maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*. Dalam konteks Hukum Pidana maka istilah *Administrative Penal Law* adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana.

Tidak semua *Administrative Penal Law* merupakan tindak pidana korupsi, dan untuk menentukannya sebagai tindak pidana korupsi harus mengacu kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal tersebut di atas memegang teguh asas *Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generali* karena melalui penafsiran secara *a contrario* Pasal 14 menentukan, selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam undang-undang lain merupakan tindak pidana korupsi maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan.



Melalui aspek sejarah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) maka telah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan. Romli Atmasasmita, bahwa “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia”.<sup>29</sup>

Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materil terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian.

---

<sup>29</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 111.

## **B. Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Penagulangan**

### **Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pemidanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". "Pola pemidanaan", yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif. Sedangkan "pedoman pemidanaan" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/pedoman aplikatif). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP Nasional dibuat.

Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang "pemisidanaan", setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit-lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Meski Indonesia belum memiliki "pola pemidanaan" yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila

menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan/atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain, yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delik--delik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter sebagai berikut:

1. Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat;
2. Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*)

Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, belum ada bahan rujukan yang baku, sehingga salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana "minimum khusus di beberapa KUHP negara lain. Masalah pokoknya di Indonesia adalah bahwa sampai sekarang belum terjawab, sejauhmana kewenangan kebebasan yang dimiliki oleh hakim (*judicial discretion*) untuk "dapat" turun (sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum khusus dalam suatu formulasi perundang-undangan, agar implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Undang-undang memang mewajibkan Hakim menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan perspektif masyarakat, agar dihukumnya para pelaku korupsi sebanyak-banyaknya dengan pidana yang relatif berat, sebab apabila pelaku korupsi dijatuhi pidana yang ringan, apalagi bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum, banyak masyarakat menganggap penjatuhan putusan itu tidak adil. Penegakan hukum pidana, secara fungsional melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan;
2. Faktor aparat/badan penegak hukum; dan
3. Faktor kesadaran hukum.

Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi Hukum pidana materiel (hukum pidana substantif), hukum pidana formil meliputi acara pidana maupun hukum pelaksanaan pidana. Untuk faktor perundang-undangan inipun terkait dengan tahapan-tahapan kebijakan formulatif (legislatif), kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekutif). Dapat dikatakan, bahwa pada tahap kebijakan formulasi adalah merupakan penegakan hukum "*in abstracto*", yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*:" (melalui tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement*" yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "*penal policy*". Letak strategisnya adalah karena garis-garis

kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparat yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparat eksekutif/administratif). Hal ini juga berarti, apabila pada tahap kebijakan formulatif ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya, maka eksesnya eksekusi pada tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan membawa pengaruh pada kelemahan penegakan hukum "*in concreto*"

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan<sup>30</sup>. B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat)<sup>31</sup>.

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu<sup>32</sup> :

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

<sup>31</sup> B. Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*. Bandung: Mandar Maju.1999, hlm. 180.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 13-14.

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap<sup>33</sup> :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;

---

<sup>33</sup> Muladi. *Op-cit.*, hlm. 13-14.

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan Hukum Pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bahwa tindak pidana korupsi tidak luput dari permasalahan hukum mempunyai komponen-komponen yaitu:

1. Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan.
2. Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis.
3. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang.
4. Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan<sup>34</sup>. Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 138-139.

<sup>35</sup>Soedjono Dirdjosisworo. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung: Armico, 1984, hlm. 55.

Persamaan di hadapan hukum (*equality befor the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama<sup>36</sup>. *The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem *Anglo Saxon*<sup>37</sup>.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 80.

<sup>37</sup>*Ibid.*



Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tidak menjadi masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan atas kebersalahan terdakwa.<sup>38</sup> Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap untuk menetapkan kesalahan terdakwa namun hakim tidak yakin maka hakim boleh membebaskan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi, melalui sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya.<sup>39</sup> Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana

---

<sup>38</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, Tahun 2007, hlm 105.

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2007, Hlm 277.

terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.<sup>40</sup>

Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 253.

keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang ; adanya alat-alat bukti yang mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili<sup>41</sup>.

Dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT. Alumni, Tahun 1997, hlm 245.

Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga dengan teori formal.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui kedua-duanya.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni<sup>42</sup>. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>42</sup> Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, Tahun 2011, hal 29.

*Negatief* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan buktibukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) menurut Simons, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang<sup>43</sup>.

### **C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Dari Korupsi**

Menganalisis permasalahan yang timbul terkait dengan munculnya dua model beban pembuktian dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian. Sudah tentu pembuktian dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.

Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya

---

<sup>43</sup>.Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, hlm 256.

bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya. Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian pada Pasal 31 ayat 8 dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III).

Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi di dalam undang-undang baru pemberantasan korupsi.

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa Negara Asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat

dikemukakan di sini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Seperti dalam ketentuan undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Benarkan pernyataan tersebut dalam implementasinya. Ternyata, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) yang berasumsi dengan pembuktian kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek.

Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsipun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi.

Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal.

Dalam korelasi antara *privaatrechtelijkheid* dengan tindak pidana korupsi, terjadi perkembangan yang memperhatikan adalah pemahaman penegak hukum terhadap komonitas perbankan nasional. Adanya pemahaman kekeliruan tersebut antara lain misalnya, proses pemberian kredit yang menyimpang, kelalaian dalam mengembalikan kredit, dan keputusan pimpinan perbankan dalam menentukan persetujuan kredit yang mengakibatkan kredit macet maupun pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*). Ini semua di persepsikan sebagai tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Bahkan yang lebih memperhatikan, proses kredit macet dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam hal parameter berupa peraturan dasar sebagai hukum positif tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara untuk menentukan ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan, maka prinsip kepatutan merupakan salah satu parameter yang ada, dan parameter ini tidak tertulis sifatnya serta masuk dalam katagori sebagai kriteria untuk menentukan terbukti dan tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan. Namun demikian, pada area Hukum Administrasi Negara, meski kewenangan yang diskresioner ini seringkali menyimpangi asas kepatutan, perbuatan ini dibenarkan dalam hal kewenangan aktif. Ini memang terpaksa dilaksanakan atas dasar kondisi yang mendesak, urgensi, dan atau darurat sifatnya.



Mengingat Sistem Hukum Pidana Indonesia, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar prinsip *legalitas* yang ketat dalam menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya rumusan delik.

Apabila tidak ada peraturan dasar ataupun ada peraturan dasar mengenai kebijakan mengenai yang menyangkut penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan ini, maka unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitannya dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, karena kriteria atau ukuran untuk menentukan adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang di kenal sebagai *Algemene Beginselen Vanbehoorlijk Berstuur* (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Yaitu asas kecermatan materil (kecermatan substnatif) yang bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara yang lebih luas .

Meskipun telah ada koordinasi, tetapi berdasarkan tugas dan kewenangan luar biasa yang diberikan undang-undang, KPK tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memantau perkara korupsi yang dilimpahkan kepada institusi penegak hukum lain termasuk Timtas Tipikor. Bahkan dalam keadaan tertentu KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh Polri, kejaksaan dan Timtas Tipikor.

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian

keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkungannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus operandi pencucian uang yang dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsi sering kali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparaturnya penegak hukum, termasuk badan peradilan sebagai pilar akhir dari hukum, yaitu unsur menyalahgunakan wewenang dilakukan penilaian berdasarkan atas kepatutan melalui prinsip *materiile wederrechtelijkheid* yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memperhatikan.
2. Penerapan undang-undang tentang pencucian uang terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.
3. Penerapan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil korupsi perlu dijatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai kebijakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Agar masyarakat mengerti

dan menganggap penjatuhan putusan itu adil seadil adanya. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada baik buruknya. Asas kesalahan merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintahan dan segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia, kiranya dapat bertindak lebih tegas dan mengoptimalkan kewenangannya dalam menindak lanjuti dan memberantas para pelaku tindak pidana korupsi, yang dapat merusak berbagai kepentingan yang menyangkut terhadap hak asasi, ideology negara, perekonomian/keuangan negara, moral bangsa.
2. Kepada seluruh/segenap unsur masyarakat kiranya dapat ikut serta dalam membantu para aparatur negara dalam mempermudah/memperlancar amanat dan tugas yang dipercayakan kepada mereka dalam memberantas para pelaku tindak pidana korupsi.
3. Perlu ditingkatkan jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan. Penegak hukum mestinya tidak hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga tidak terkesan seperti terbang pilih pelaku korupsi yang dihadapkan ke peradilan. Agar para para pelaku korupsi dijatuhkan pidana seberat

beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alatas Syed Hussein, 2001, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi Arief, 2002, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004 *Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional,Bandung*,
- Chazawi Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2002, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2001, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adi, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali, Jakarta.

- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, 2003, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2004, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Priyatno Dwidja, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung.
- Remy, S 2002. *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Rukmini Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- , 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Sahetapi. J.E 1995. *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Siahaan. N.H.T 2005. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Edisi Revisi. Sinar harapan. Jakarta
- Sidharta B. Arief, 2005, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeparmono R, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung.
- Soewarsono dan Manthovani, R. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*. Malibu. Jakarta.
- Sumaryanto Djoko Sumaryanto, 2002, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sunggono. B 2007. *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Wiyono. R. 2005. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zainuri Achmad, 2007, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang–Undang Nomor 25

Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Jurnal**

Lubis, M. R., Putra, P. S., & Saragih, Y. M. (2021). Corporate Criminal Liability for Criminal Acts of Corruption. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 48-59.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.



Sihombing, N., Siregar, R. A., Tony, T., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21-28.